



Salinan

**PENETAPAN**

Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.P.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili pemohonan **Pembetulan nama** pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**XXXXXX**, lahir tanggal 23 April 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Rt.04/Rw.09 Desa XXXXXX, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon ";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Januari 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Register Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.Mkd tanggal 18 Januari 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki- laki bernama XXXXXX dan perkawinan tersebut dilangsungkan pada 8 Juni 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang sebagaimana Kutipan akta Nikah No. 223/13/VI/2008 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tempuran tertanggal 08-06-2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah menerima akta nikah dari Kantor Urusan agama Kecamatan Tempuran;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan suami Pemohon tinggal di Kabupaten Magelang;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta nikah nama Pemohon sudah tertulis NUR XXXXXX Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus akte kelahiran anak bernama XXXXXX karena terdapat kesalahan pada buku nikah

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.M.Kd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tertulis XXXXXX sedangkan yang benar **XXXXXX**;

5. Bahwa akibat dari kesalahan dalam penulisan tersebut Pemohon dalam mengurus akte kelahiran anak bernama XXXXXX mengalami hambatan sehingga Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan agama Mungkid guna dijadikan sebagai alat hukum untuk mengurus pembetulan nama Pemohon yang semula XXXXXX bin XXXXXX menjadi **XXXXXX**;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan agama Mungkid segera memeriksa perkara ini dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan nama Pemohon **XXXXXX bin XXXXXX** yang tercatat dalam Kutipan akta Nikah No. 223/13/VI/2008 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tempuran tertanggal 08-06-2008 sebenarnya adalah **XXXXXX**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di KUA Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, dan permohonan Pemohon telah dibacakan dimana Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

- a. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor 3308111611160003, tanggal 9 Desember 2016 atas nama **XXXXXX** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.M.Kd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Nomor 223/13/VI/2008, tanggal 8 Juni 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, Nomor 3308111611160003, tanggal 9 desember 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;
- d. Fotokopi Akta kelahiran dari Kepala mkantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang Nomor 7819/TP/2001, tanggal 4 Agustus 2001, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.4;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **XXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Rt.04/Rw.09 Desa XXXXXX, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan perubahan nama karena dalam buku nikah Pemohon terdapat kesalahan nama;
  - Bahwa dalam buku nikah Pemohon nama Pemohon tertulis **XXXXXX bin XXXXXX**;
  - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **XXXXXX**;
  - Bahwa dalam akte kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis **XXXXXX**;
2. **XXXXXX**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan purna Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Rt.04/Rw.09 Desa XXXXXX, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.M.Kd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan perubahan nama karena dalam buku nikah Pemohon terdapat kesalahan nama;
- Bahwa dalam buku nikah Pemohon nama Pemohon tertulis **XXXXXX bin XXXXXX**;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **XXXXXX**;
- Bahwa dalam akte kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis **XXXXXX**;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah wewenang Pengadilan Agama, karena menyangkut kepentingan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon adalah penduduk Dusun XXXXXX Rt.04/Rw.09 Desa XXXXXX, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang dimana tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena Pengadilan Agama Mungkid memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 adalah photo copy buku Nikah Pemohon yang menjelaskan telah terjadinya pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki, dimana dalam buku nikah tersebut tertera nama Pemohon **XXXXXX bin XXXXXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan bukti P.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi ternyata nama Pemohon adalah **XXXXXX**,

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.M.Kd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah terbukti Pemohon mempunyai nama **XXXXXX**, oleh sebab itu nama Pemohon yang ada dalam buku nikah Pemohon sudah sepatutnya disesuaikan dengan bukti bukti P.4 yang terlebih dahulu diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan bukti yang cukup, oleh sebab itu permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diperbarui untuk terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2006 seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon adalah **XXXXXX**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.M.Kd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Meterai Rp.6000,- ttd**

**Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,**

Hakim anggota

Hakim Anggota,

**ttd**

**ttd**

**Dra. NUR IMMAWATI**

**H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,**

Panitera Pengganti,

**ttd**

**ARIEF RAKHMAN, SH**

Perincian biaya :

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. biaya P3	Rp. 50.000,
3. Panggilan	Rp. 90.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 181.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh Plt Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.M.Kd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.M.Kd